



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
NOMOR 17 TAHUN 2001
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI
TAHUN 2001 - 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya GBHN 1999 - 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh masyarakat di daerah, maka guna mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan daerah dalam berbagai bidang sesuai dengan konsep Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai (GERBANG DAYAKU) perlu disusun dokumen induk perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, strategi, kebijakan dan program serta pembiayaan pembangunan,
- b. bahwa sesuai dengan huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Kutai Tahun 2001-2005 dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Darurat. Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Nomor 10 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3811);

3. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai dan Kotamadya Bontang (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898);
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 54);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952,);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165);
9. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 27 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 24);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Kutai (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2000 Nomor 36);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TAHUN 2001-2005**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai;
3. Bupati adalah Bupati Kutai;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai;
5. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut PROPEDA merupakan kerangka dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat Kabupaten Kutai melalui Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai (GERBANG DAYAKU);
- (2) PROPEDA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun dalam buku yang terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN KUTAI

BAB III PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI KONSEP
GERBANG DAYAKU

BAB IV STRATEGI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KUTAI

BAB V PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN

BABVI PENUTUP

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) PROPEDA Kabupaten Kutai dimaksudkan sebagai arah bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah bagi segenap Aparatur Pemerintah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh masyarakat yang dijiwai oleh Gerakan Pengembangan Pemberdayaan Kutai (GERBANG DAYAKU).

- (2) PROPEDA Kabupaten Kutai bertujuan kepada terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, mandiri dan berkualitas melalui pemberdayaan sumberdaya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dan lestari.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada tanggal 24 Oktober 2001

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Nomor 52 Tanggal 2 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI,

t t d

DRS. H. EDDY SUBANDI
NIP. 550 004 831